



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ceral Gugat antara:

SITI NURYANI Binti YARTO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Jampiroso RT 04 RW 01 Desa Karangtalun Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

SUHARTO Bin SUBARI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Tosari RT 11 RW 03 Desa Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di sebagai perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 18 Januari 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 2010 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 252/09/XI/2010 tertanggal 18 Nopember 2010;

hal 1 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Jampiroso, R.T. 004, R.W. 001, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang selama \pm 3 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang belum pernah pulang kerumah Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - PRAMUDYA RYAN ADIYANSYAH, umur 4 tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2011;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 2 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak bekerja, sehingga perekonomian keluarga menjadi serba kekurangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga, Penggugatlah yang harus bekerja;
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan (sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi, Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk mengajak rujuk Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

hal 2 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**SUHARTO Bin SUBARI ALM**) terhadap Penggugat (**SITI NURYANI Binti YARTO**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Ngluwar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

hal 3 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308036706920002, tanggal 24 september 2012 atas nama **SITI NURYANI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Nomor 252/09/XI/2010 tertanggal 18 Nopember 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **YARTO bin SUDARTO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jampiroso RT 04 RW 01 Desa Karangtalun Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 4 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama **SUHARTO Bin SUBARI** mereka menikah pada bulan September tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak 2(dua) tahun yang lalu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat telah mencintai perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tetangga Tergugat yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

2. **BUDIYONO bin SARDI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jampiroso RT 04 RW 01 Desa Karangtalun Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama **SUHARTO Bin SUBARI** mereka menikah pada bulan September tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak 2(dua) tahun yang lalu Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat telah mencintai perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tetangga Tergugat yang memberitahukan kepada saksi;

hal 5 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Jampiroso RT 04 RW 01 Desa Karangtalun Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 18 Nopember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan

hal 6 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama yang bernama YARTO dapat diterima oleh Majelis Hakim karena saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat yang patut diduga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak ada lagi berupaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

hal 7 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- Keterangan saksi Penggugat yang kedua yang bernama **BUDIYONO** juga dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dan saksi sebagai tetangga Penggugat diyakini mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terlibat pertengkaran, yang dilanjutkan kepada berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah datang lagi untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.


Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diatas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak dari suami istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berselisih dan bertengkar sekaligus terjadi dalam rumah tangga mereka, karena pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga akibat pertengkaran tersebut

hal 8 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisannya lagi karena perselisihan yang terjadi diantara mereka, dimana dalam keadaan yang demikian kalau masih dipaksakan Penggugat dan Tergugat untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, maka untuk jalan keluar dari kemelut yang mereka hadapi Majelis Hakim berpegang kepada kaedah Fiqih berikut ini yang diambil alih oleh Majelis sebagai dasar dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kebinasaan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan warohmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sulit diwujudkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin untuk dipertahankan lagi, sebab selama berpisah umah, baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak ada keinginan untuk hidup rukun dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada niat untuk menjemput Penggugat, dimana selama berpisah rumah kedua belah pihak tidak ada lagi saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua

hal 9 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUHARTO Bin SUBARI**) terhadap Penggugat (**SITI NURYANI Binti YARTO**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Dra.**

hal 10 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Hj.EMMAFATRI, SH.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. HALIM M, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,



Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abd. HALIM M, BA.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 246.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 337.000,-

hal 11 dari 11 hal Putusan No 0177/Pdt.G/2016/PA.Mkd